

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

##### **A. Contoh Kasus Satu Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN Kwg**

Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN Kwg merupakan gugatan sederhana dalam perkara antara Debitur yang merupakan pemberi fidusia bernama Khafidz Januardi, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampong Babakan Jati, RT. 001 RW. 005 Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*. Melawan Kreditur yang merupakan leasing dan penerima fidusia, yaitu PT. Verena Multi Finance Tbk, bertempat tinggal di Jalan Galuh Mas Raya XII – A Ruko Arcadia Blok C-6 RT. 008 RW. 015 Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Putusan ini diputuskan oleh Muhammad Firman Akbar, Sarjana Hukum, selaku Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Maret 2017 untuk mengadili atas perkara antara penggugat dan tergugat, putusan diumumkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 oleh hakim tersebut dibantu oleh H. Anir Iskandar, Sarjana Hukum, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang.

Selasa tanggal 24 Januari 2017 kreditur melakukan pengambilan kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia Nopol B 8208 PU tepatnya Jalan Raya

Cikopo Purwakarta, kendaraan tersebut adalah milik debitur. Tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan mengakibatkan isteri penggugat dibawa ke rumah sakit dan melahirkan dengan cara di operasi Caesar.

Kendaraan tersebut telah debitur angsur selama 25 (dua puluh lima) Bulan besarnya angsuran perbulan sebesar Rp. 2.549.500,- (dua juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Alasan debitur mengajukan gugatan adalah pihak kreditur melakukan pengambilan kendaraan tersebut dilakukan ditengah jalan dalam kondisi hujan lebat dan meninggalkan keluarga debitur ditengah jalan begitu saja dan pengambilan tersebut tanpa adanya pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan kepada debitur. Pengambilan kendaraan tersebut, debitur telah dirugikan secara Materil (yakni angsuran yang sudah masuk).

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
- 4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Tanggal 1 Juni 2014 debitur membuat perjanjian pembiayaan dengan kreditur dengan nomor Perjanjian 0006013087-PK-001, dengan identitas kendaraan Merek / Type Daihatsu Xenia-F600RV, tahun GMDFJJ/2007, nomor polisi B.8208.PU, nomor Rangka MHKV1AA2J7K025005, nomor Mesin DN66255, Warna Hitam Metalik.

Kendaraan tersebut telah di angsur terhitung mulai tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016, dengan besarnya angsuran perbulan Rp. 2,549,500,- dan Penggugat telah mengangsur selama 25 Bulan Atau Rp. 2,549,500,- X 25 = Rp.63,737,500,-. Sebagaimana uraian kejadian serta dasar tersebut diatas, perbuatan kreditur sudah masuk dalam perbuatan melawan hukum maka oleh karenanya kreditur diwajibkan memberikan ganti rugi kepada debitur.

Pengambilan kendaran tersebut diatas dilakukan oleh kreditur dikarenakan kreditur memiliki Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, kenyataannya penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas ditanda tangani oleh debitur tidak di depan Notaris sehingga perjanjian tersebut tidak dapat melahirkan Akta Pembebasan Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) butir a menyebutkan bahwa pada setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta dengan kalimat datang kepada saya notaris, sesuai dengan aturan tersebut bahwa debitur menyadari dan mengingat betul tidak pernah datang, menghadap atau bertatap muka dengan Notaris dan tidak pernah mengetahui siapa Notaris nya sampai dengan saat ini, serta baik salinan Akta Pembebasan Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak

pernah diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur sampai dengan saat ini. Berdasarkan dasar tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Akta Jaminan Fidusia harus dihadiri, ditanda tangani oleh Debitur dan Kreditur serta saksi di hadapan Notaris.

Hari sidang telah ditetapkan, debitur hadir sendiri di persidangan, pihak dari kreditur tidak ada yang hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan. Sidang berikutnya kreditur kembali tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 13 angka (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim melanjutkan persidangan untuk memutus perkara tersebut. Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Gugatan Debitur sebagaimana diuraikan di atas dan debitur menyatakan ia tetap pada gugatannya.

Hakim setelah membaca gugatan dan mendengarkan cerita dari korban di persidangan hari itu akhirnya memutuskan :

- 1) Menyatakan kreditur yang tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
- 2) Menjatuhkan putusan dengan verstek (tanpa hadirnya kreditur)
- 3) Mengabulkan gugatan debitur untuk sebagian;
- 4) Menyatakan kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menghukum debitur untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 6) Menolak gugatan debitur untuk selebihnya.

Hakim memutuskan demikian menimbang, dari bukti-bukti yang sudah debitur serahkan untuk mengajukan gugatan, bukti itu berupa 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khafidz Januardi, 1 (satu) lembar fotocopy jadwal angsuran dari nomor rekening atas nama Debitur, dan yang terakhir bukti 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017.

Menimbang, turut menghadirkan seorang saksi yang kebetulan saksi itu sedang berada di dalam satu mobil dengan isteri debitur, saksi tersebut yaitu Yuyun Yunengsih. Saksi menerangkan dibawah sumpah bagaimana kronologis yang sebenarnya, ungkapan dari keterangan saksi jelas sama dengan ungkapan dari isteri debitur pada saat di dalam pengadilan.

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa kreditur telah mengambil kendaraan milik debitur, karena debitur belum membayar angsuran pembayaran mobil itu selama 4 (empat) bulan kepada kreditur. Dari perbuatan kreditur tersebut Hakim menilai ada unsur perbuatan melawan hukum karena mengambil secara paksa mobil itu walaupun sebenarnya bisa dilakukan dengan mekanisme yang lain yang bisa diterima dan dipahami oleh debitur dan menyelesaikan masalah tunggakan pembayaran itu dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan debitur dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan bahwa karena gugatan debitur dikabulkan untuk sebagian, maka kreditur berada di pihak yang kalah tetapi oleh karena kreditur tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya

yang sah maka debitur dibebani untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

**B. Contoh Kasus Kedua Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel**

Putusan Pengadilan No.345/PDT.G/ 2018/PN.Jkt.Sel Merupakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yg diputuskan pada tanggal 24 April 2018. Pihak-pihak yang bersengketa adalah Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo melawan PT Astra Sedaya Finance (PT ASF). Dasar Gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Sengketa diawali ketika kendaraan penggugat ditarik perusahaan leasing.

Kasus ini bermula, Pemohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil tersebut. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Aprilliani dan Suri berkewajiban membayar utang kepada PT ASF senilai Rp 222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, Pemohon telah membayarkan angsuran tepat waktu.

Pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan mereka dengan dalil/alasan wanprestasi. Atas perlakuan tersebut, Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan PT ASF. Namun tidak ditanggapi hingga mendapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan.

Ahirnya kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur sepakat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 24 April 2018. Dasar gugatannya, perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Pengadilan pun mengabulkan gugatan Aprilliani dan Suri dengan menyatakan PT ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum. PT ASF kembali melakukan penarikan paksa kendaraan debitur dengan disaksikan pihak kepolisian. Atas perlakuan paksa tersebut, keduanya menilai PT ASF telah berlindung di balik Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang diujikan dalam perkara a quo. Putusan PN Jakarta Selatan tersebut lebih tinggi daripada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Mobil pemohon tetap diambil paksa walau telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT. ASR tidak boleh menyita kendaraan. Maka debitur meminta kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, tepatnya Pasal 15 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUF yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4).

Ahirnya pihak Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) pada tanggal 6 Januari 2020 membacakan hasil uji materi yang dibacakan hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Lebih jelasnya mengenai Putusan Pengadilan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel seperti tercantum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 18 November 2016 Pemohon I dan PT. Astra Sedaya Finance telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 dimana PT. Astra Sedaya Finance memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon I dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, No. Rangka ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674;
2. Sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Pemohon I memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada PT. Astra Sedaya Finance sebesar Rp 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan, mulai dari 18 November 2016;
3. Tanggal 10 November 2017 wakil dari PT. Astra Sedaya Finance yang mengaku sebagai perwakilan PT. Astra Sedaya Finance dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance mendatangi rumah Penggugat dengan maksud ingin mengambil kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T



Tahun 2004 milik Pemohon I dengan dalih Pemohon I telah wanprestasi;

4. Tindakan PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 15 November 2018 yang berulang kali mencoba mengambil kendaraan Pemohon I di rumah Pemohon I sudah pasti juga karena pihaknya berlindung kepada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia;
5. Tindakan PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 sangat menciderai marwah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab:
  - a. Dalam negara hukum maka kedudukan putusan hakim/pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif (di Indonesia) adalah lebih tinggi daripada undang-undang (in casu: Pasal 15 UU Jaminan Fidusia), hal mana terbukti bahwa hakim/pengadilan dapat membatalkan suatu (pasal atau paragraf/bab tertentu dalam) undang-undang;
  - b. Upaya yang telah dilakukan pemohon melalui peradilan perdata, in casu Perkara Perdata Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah upaya yuridis yang sah dan legal, yang Pemohon lakukan sebagai untuk mengoreksi tindakan para tergugat dalam perkara tersebut;
  - c. Untuk mengoreksi tindakan para tergugat, upaya melalui gugatan perdata tersebut di atas juga dimaksudkan untuk menguji, apakah para pemohon telah beritikad baik dalam membangun hubungan yang bersifat keperdataan, ataukah para tergugat tersebut justru telah menyelundupkan kepentingan dan itikad buruk mereka dan

dengan demikian telah menggunakan ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia sebagai lacuna iuris yang merugikan Pemohon I selaku Penggugat;

6. sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, dalam halaman 87, dimana Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Petitum Penggugat Rekonvensi dalam hal penyerahan kendaraan Tergugat Rekonvensi (Pemohon), namun pada faktanya PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan kendaraan Pemohon I, dengan dalih akta fiducia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekusi. Bahwa apa yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance ini sangat menciderai proses hukum yang masih berjalan, dimana perkara Nomor 345/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel masih belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah sewajarnya apabila Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 15 UU 42/1999, karena sangat bertentangan dengan UUD 1945;
7. perkara perdata Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, pihak PT. Astra Sedaya Finance selaku penerima jaminan fidusia telah meminta kepada pengadilan agar Pemohon I menyerahkan Kendaraan Alphard milik Pemohon I, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal mana jelas sekali bahwa selaku pelaksana kekuasaan yudikatif, secara tidak langsung Pengadilan telah

melakukan koreksi terhadap kekuatan eksekutorial yang diperoleh berdasarkan ketentuan UU Jaminan Fidusia;

8. setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud di atas dijatuhkan, PT. Astra Sedaya Finance, justru telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan penarikan secara paksa (jika tidak dikatakan merampas secara paksa) kendaraan milik Pemohon I, hanya karena merasa bahwa tindakan tersebut telah dilindungi oleh dan/atau melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999;

Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menjatuhkan Putusan Sela, untuk menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) untuk sementara tidak berlaku, sampai Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian materil ini. Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil ini untuk seluruhnya;
2. Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) bertentangan dengan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1);
3. Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) dihapus dari UU Jaminan Fidusia dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1);
4. Frasa atas kekuasaannya sendiri dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1);

5. Frasa atas kekuasaannya sendiri dalam Menyatakan bahwa Pasal 15, Ayat (1) dan ayat (2) dihapus dari UU Jaminan Fidusia dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1);
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.